



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 471/Pid.B/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: GANDI TOBING
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 28 Mei 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Surya Buana Blok A Nomor 10 Padang Sambian Denpasar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDI TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun, DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor .
 - 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada serta lampirannya.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GANDI TOBING selaku salesman PT Antar Mitra Sembada , pada awal bulan Nopember Tahun 2018 sampai dengan 5 Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di PT Antar Mitra Sembada yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI C Nomor 2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tagihan penjualan barang berupa obat-obatan sejumlah Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni perusahaan PT Antar Mitra Sembada , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan PT Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan, dimana Terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan dengan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 01 Februari 2018

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas menjual dan menagih hasil penjualan yang sudah jatuh tempo kepada para pelanggan khusus untuk daerah Kabupaten Jembrana dan Singaraja dan atas pekerjaannya itu Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp.

3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka Terdakwa menghubungi kantor bagian sales service melalui telephone menyampaikan pesanan dari pelanggan atau outlet. Selanjutnya bagian sales service mengeluarkan faktur pemesanan lalu faktur pemesanan dikirim ke gudang untuk penyediaan barang. Selanjutnya bagian logistic mengirim barang pesanan tersebut ke pelanggan, setelah sampai di pelanggan, oleh pelanggan barang tersebut dicek apakah sesuai dengan faktur pemesanan jika sesuai maka bagian logistic menyerahkan faktur yang terdiri dari 4 (empat) lembar masing-masing warna putih (asli), copy merah satu lembar, copy kuning 2 (dua) lembar tersebut ditandatangani oleh pelanggan. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh pelanggan faktur warna kuning diambil oleh pelanggan sementara faktur warna putih dan copy warna merah dikembalikan ke kantor. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam faktur Kepala Seksi Administrasi (KSA) I wayan suranata, SH menugaskan salesman yaitu Terdakwa Gandi Tobing untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo dan uang hasil penagihan tersebut disetorkan ke bank atas nama perusahaan;
- Bahwa pada awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2018 Terdakwa yang ditugaskan melakukan penagihan kepada kurang lebih 20 (dua puluh) pelanggan PT Antar Mitra Sembada yaitu apotik serta rumah sakit yang ada di wilayah Jembrana dan Singaraja tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke bank atas nama perusahaan PT Antar Mitra Sembada yaitu kurang lebih sebesar Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan penagihan dari pelanggan atas nama:
 - ☐ Faktur tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Danta Medika (Negara) APT dengan jumlah Rp. 2.951.542,- dan Rp. 643.170,-
 - ☐ Faktur tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Duta Sehat (Negara) APT dengan jumlah Rp. 667.938,-
 - ☐ Faktur tanggal 06 Nopember 2018 atas nama Ina Farma (Singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.360.810,-
 - ☐ Faktur tanggal 05 Nopember 2018 atas nama K-24 (Seririt) APT dengan jumlah Rp. 1.559.169,-, Rp. 58.080,-, Rp. 472.747,- dan Rp. 48.697,-.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Puji waras APT dengan jumlah Rp. 79.200,- dan Rp. 1.509.516,-
- Faktur tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Sinare (singaraja) APT dengan jumlah Rp. Rp. 688.050,-
- Faktur tanggal 31 oktober 2018 atas nama Timi Farma APT dengan jumlah Rp. 2.810.324,- dan Rp.3.590,400,-
- Faktur tanggal 19 Nopember 2018 atas nama Wijaya Kusuma (negara) APT dengan jumlah Rp. 2.617.989,-
- Faktur tanggal 27 Nopember 2018 atas nama Sarka Farma APT dengan jumlah Rp. 669.493,-
- Faktur tanggal 31 oktober 2018 atas nama Syanala (negara) APT dengan jumlah Rp. 4.937.704,-
- Faktur tanggal 27 nopember 2018 atas nama widi MM dengan jumlah Rp. 571.164,-
- Faktur tanggal 11 september 2018 atas nama Medistra APT dengan jumlah Rp. 1,975.050,-
- Faktur tanggal 08 Nopember 2018 atas nama sehat (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 491.165,-
- Faktur tanggal 05 Npember 2018 atas nama sehat Perkasa (singaraja) APT TO dengan jumlah Rp. 254.228,-, Rp. 219,395,- dan Rp. 2.213,171,-
- Faktur tanggal 27 nopember 2018 atas nama Usadha Abadi (singaraja) dengan jumlah Rp. 519,090,-
- Faktur tanggal 10 Desember 2018 atas nama Amalia (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 406, 725,-
- Faktur tanggal 09 oktober 2018 atas nama Instalasi Farmasi RSUD SH dengan jumlah Rp. 2.296,140 dan Rp. 1.164,240,-
- Faktur tanggal 11 Nopember 2018 atas nama Setia Farma (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.640,628,- dan Rp.1.169.685,-
- Faktur tanggal 26 Nopember 2018 atas nama Sahabat (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.694,550,-
- Faktur tanggal 20 Nopember 2018 atas nama Wira Husadha (negara) APT dengan jumlah Rp. 308.000,- dan Rp.2.373, 360,-
sesuai dengan hasil audit Lapangan PT Antar mitra Sembada tanggal 17 Desember 2018 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta pembayaran kepada pelanggan, Terdakwa tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran dengan alasan kwitansi pembayaran ketinggalan di kantor kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan PT Antar Mitra Sembada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GANDI TOBING selaku salesman PT Antar Mitra Sembada, pada awal bulan Nopember Tahun 2018 sampai dengan 5 Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di PT Antar Mitra Sembada yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI C Nomor 2 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tagihan penjualan barang berupa obat-obatan sejumlah Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni perusahaan PT Antar Mitra Sembada, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai salesman pada perusahaan PT Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan, dimana Terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan dengan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 01 Februari 2018 dengan tugas menjual dan menagih hasil penjualan yang sudah jatuh tempo kepada para pelanggan khusus untuk daerah Kabupaten Jembrana dan Singaraja dan atas pekerjaannya itu Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan kunjungan ke pelanggan atau outlet dengan menawarkan produk perusahaan selanjutnya apabila ada pelanggan atau outlet yang melakukan pemesanan maka Terdakwa menghubungi kantor bagian sales service melalui telephone menyampaikan pesan dari pelanggan atau outlet. Selanjutnya bagian sales service mengeluarkan faktur pemesanan lalu faktur pemesanan dikirim ke gudang untuk penyediaan barang. Selanjutnya bagian logistic mengirim barang pesanan tersebut ke pelanggan, setelah sampai di pelanggan, oleh pelanggan barang tersebut dicek apakah sesuai dengan faktur pemesanan jika sesuai maka bagian logistic menyerahkan faktur yang terdiri dari 4 (empat) lembar masing-masing warna putih (asli), copy merah satu lembar, copy kuning 2 (dua) lembar tersebut ditandatangani oleh pelanggan. Selanjutnya setelah ditandatangani oleh pelanggan faktur warna kuning diambil oleh pelanggan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara faktur warna putih dan copy warna merah dikembalikan ke kantor. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam faktur Kepala Seksi Administrasi (KSA) I wayan suranata, SH menugaskan salesman yaitu Terdakwa Gandhi Tobing untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo dan uang hasil penagihan tersebut disetorkan ke bank atas nama perusahaan;

- Bahwa pada awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2018 Terdakwa yang ditugaskan melakukan penagihan kepada kurang lebih 20 (dua puluh) pelanggan PT Antar Mitra Sembada yaitu apotik serta rumah sakit yang ada di wilayah Jembrana dan singaraja tidak menyetorkan uang hasil penagihan ke bank atas nama perusahaan PT Antar Mitra Sembada yaitu kurang lebih sebesar Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan penagihan dari pelanggan atas nama:

- ☐ Faktur tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Danta Medika (Negara) APT dengan jumlah Rp. 2.951.542,- dan Rp. 643.170,-
- ☐ Faktur tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Duta Sehat (Negara) APT dengan jumlah Rp. 667.938,-
- ☐ Faktur tanggal 06 Nopember 2018 atas nama Ina Farma (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.360.810,-
- ☐ Faktur tanggal 05 Nopember 2018 atas nama K-24 (Seririt) APT dengan jumlah Rp. 1.559.169,-, Rp. 58.080,-, Rp. 472.747,- dan Rp. 48.697,-
- ☐ Faktur tanggal 02 Nopember 2018 atas nama Puji waras APT dengan jumlah Rp. 79.200,- dan Rp. 1.509.516,-
- ☐ Faktur tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Sinare (singaraja) APT dengan jumlah Rp. Rp. 688.050,-
- ☐ Faktur tanggal 31 oktober 2018 atas nama Timi Farma APT dengan jumlah Rp. 2.810.324,- dan Rp.3.590,400,-
- ☐ Faktur tanggal 19 Nopember 2018 atas nama Wijaya Kusuma (negara) APT dengan jumlah Rp. 2.617.989,-
- ☐ Faktur tanggal 27 Nopember 2018 atas nama Sarka Farma APT dengan jumlah Rp. 669.493,-
- ☐ Faktur tanggal 31 oktober 2018 atas nama Syanala (negara) APT dengan jumlah Rp. 4.937.704,-
- ☐ Faktur tanggal 27 nopember 2018 atas nama widi MM dengan jumlah Rp. 571.164,-
- ☐ Faktur tanggal 11 september 2018 atas nama Medistra APT dengan jumlah Rp. 1,975.050,-
- ☐ Faktur tanggal 08 Nopember 2018 atas nama sehat (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 491.165,-
- ☐ Faktur tanggal 05 Npember 2018 atas nama sehat Perkasa (singaraja) APT TO dengan jumlah Rp. 254.228,-, Rp. 219,395,- dan Rp. 2.213,171,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tanggal 27 nopenber 2018 atas nama Usadha Abadi (singaraja) dengan jumlah Rp. 519,090,-
- Faktur tanggal 10 Desember 2018 atas nama Amalia (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 406, 725,-
- Faktur tanggal 09 oktober 2018 atas nama Instalasi Farmasi RSUD SH dengan jumlah Rp. 2.296,140 dan Rp. 1.164,240,-
- Faktur tanggal 11 Nopenber 2018 atas nama Setia Farma (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.640,628,- dan Rp.1.169.685,-
- Faktur tanggal 26 Nopenber 2018 atas nama Sahabat (singaraja) APT dengan jumlah Rp. 1.694,550,-
- Faktur tanggal 20 Nopenber 2018 atas nama Wira Husadha (negara) APT dengan jumlah Rp. 308.000,- dan Rp.2.373, 360,-
sesuai dengan hasil audit Lapangan PT Antar mitra Sembada tanggal 17 Desember 2018 dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta pembayaran kepada pelanggan, Terdakwa tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran dengan alasan kwitansi pembayaran ketinggalan di kantor kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan PT Antar Mitra Sembada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.081.159 (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. Saksi, TAUFIQ HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penggelapan uang tagihan adalah karyawan saksi di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang bergerrak dalam bidang distributor alat-alat kesehatan bernama : GANDI TOBING yang merupakan Sales Perusahaan .
 - Bahwa caranya pelaku GANDI TOBING melakukan penggelapan uang tagihan dari pelanggan dengan cara pelaku menjual alat - alat kesehatan dan melakukan penagihan ke pelanggan dan setelah uang tagihan diambil , pelaku tidak menyetorkan kepihak perusahaan atau tidak mentransfer ke Bank .

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku GANDI TOBING melakukan penggelapan uang tagihan dari pelanggan dilakukan sendirian sebesar Rp. 40. 081.259. (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang tugasnya menjual produk kesehatan dan menagih hasil penjualan dengan mendapatkan upah /gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa GANDI TOBING dilakukan audit berdasarkan di temukanya nota-nota atau faktur-faktrut yang belum disetorkanya ke Kantor PT. Antar Mitra Sembada dan dasar awalnya kekurangan faktur –faktur atau nota penjualan .
- Bahwa dari hasil audit Terdakwa GANDI TOBING telah menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi sehingga pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada mengalami kerugian sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) .
- Bahwa mekanisme pemesanan barang – barang dengan cara Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang tugasnya menawarkan, menjual dan menagih uang hasil penjualan datang langsung ke Rumah Sakit dan Apotik di wilayah Jembrana dan Singaraja, untuk menawarkan obat-obatan dan apabila pihak Rumah Sakit dan Apotik setuju , maka Terdakwa GANDI TOBING menginformasikan ke Kantor sesuai pesanan dan selanjutnya dari pihak perusahaan mengirim barang-barang pesanan tersebut ke Rumah Sakit dan Apotik dan barang pesanan telah diterima .
- Bahwa cara pembayaran apabila dari pihak Rumah Sakit dan Apotik telah menerima pesanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran , selanjutnya Terdakwa GANDI TOBING datang ke rumah Sakit dan Apotik untuk menagih uang hasil penjualan dan setiap kali pihak Rumah Sakit dan Apotik meminta bukti pembayaran , Terdakwa GANDI TOBING mengatakan bukti kwitansi pembayaran ketinggalan di Kantor , sehingga dari pihak Rumah Sakit dan Apotik tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnya pihak Rumah Sakit dan Apotik membuat Surat Pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING .
- Bahwa bukti-bukti perbuatan Terdakwa GANDI TOBING telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang berupa satu lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 dan 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Sembada serta surat pernyataan dari pelanggan kalau sudah melakukan pembayaran .

- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang mulai awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2018 .
- Bahwa toko-toko , rumah saki dan apotik yang uang hasil penjualan yang tidak disetorkannya oleh Terdakwa GANDI TOBING ke pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebanyak 20 (dua puluh) Outlet /pelanggan sesuai hasil audit tanggal 17 Desember 2018 .
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa GANDI TOBING untuk menawarkan, menjual dan menagih uang hasil penjualan barang meliputi daerah Singaraja dan Daerah Jembrana .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING telah menggunakan uang tagihan pelanggan untuuk foya-foya dan berjudi .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi, I WAYAN SURANATA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa dan didengar keteranganya saksi ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi mengerti di mintai keteranganya sehubungan masalah Terdakwa GANDI TOBING menggelapkan uang tagihan milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales di Perusahaan PT. AntarMitra Sembada yang tugasnya menjual produk kesehatan dan menagih hasil penjualan
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING mulai bekerja sejak bulan Pebruari tahun 2018 bekerja selaku Sales yang tugasnya menjual dan menawarkan alat-alat kesehatan , obat-obatan ke Rumah Sakit , toko obat , Apotik dan Gosiran .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari pihak Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer pribadinya .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.40.081.159 .- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING caranya melakukan penggelapan dengan cara melakukan penagihan ke outlet / pelanggan dan setelah pelanggan membayar uangnya tidak disetorkan ke kasir atau tidak di transfer ke Bank .

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan penggelapan uang hasil penjualan terhadap Terdakwa GANDI TOBING telah dilakukan dasar-dasar audit karena ditemukannya nota-nota atau faktur –faktur yang belum disetorkannya ke pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada dan dasar awalnya kekurangan faktur atau nota penjualan.
- Bahwa hasil audit yang telah dilakukan terhadap perbuatan penggelapan Terdakwa GANDI TOBING telah menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada mengalami kerugian sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) .
- Bahwa mekanisme pemesanan barang-barang di perusahaan PT. Antar Mitra sembada caranya karyawan saya Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales yang tugasnya menawarkan obat dan alat-alat kesehatan yang di pasarkan pihak kami ke rumah sakit , apotik, toko obat maupun minimarket di daerah Singaraja dan Negara . Jika pelanggan setuju dengan barang yang ditawarkan , Terdakwa GANDI TOBING melakukan pemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan .
- Bahwa cara pembayaran setelah barang pesanan di terima pihak pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya Terdakwa GANDI TOBING datang ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan . Setiap kali pihak pelanggan meminta bukti pembayaran , Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan ke tinggalan di Kantor , sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnya pihak pelanggan membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING .
- Bahwa bukti-bukti penggelapan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa GANDI TOBING berupa satu lembar hasil audit tanggal 17 Desember tahun 2018 dan 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada .
- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang mulai awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2018 .
- Bahwa toko - toko , rumah sakit, apotik yang uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkannya ke pihak Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebanyak 20 outlet / pelanggan sesuai hasil audit tanggal 17 Desember tahun 2018 .

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Terdakwa GANDI TOBING untuk menawarkan , menjual dan menagih hasil penjualan meliputi daerah Singaraja dan Daerah Jembrana .
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa GANDI TOBING bahwa uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi ke Kape dan berjudi .
 - Bahwa dirinya Terdakwa GANDI TOBING melakukan penggelapan uang pihak perusahaan dilakukan sendirian dan atas perbuatannya Terdakwa GANDI TOBING telah membuat surat pernyataan sebanyak dua kali , Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun ternyata setelah lewat waktu tidak ia tepati .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi, KADEK SUDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dirinya di mintai keterangan sehubungan masalah Terdakwa GANDI TOBING menggelapkan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada .
 - Bahwa perusahaan PT. Antar Mitra Sembada bergerak dalam bidang distributor obat-obatan , alat kesehatan dan consumer dan Saksi selaku Kepala Cabang yang tugas sehari –harinya menjalankan oprasional perusahaan .
 - Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Terdakwa GANDI TOBING mulai bekerja di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada , karna saksi masuk ke perusahaan ini bulan Juli 2018 dan Terdakwa GANDI TOBING sudah bekerja selaku Sales yang tugas sehari-harinya menjual dan menawarkan alat-alat kesehatan , Obat-obatan ke Rumah Sakit dan Apotik
 - Bahwa Terdakwa GANDI TOBING mendapat upah /gaji setiap bulanya sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan caranya menggelapkan uang milik perusahaan melakukan penagihan ke outlet /pelanggan dan setelah pelanggan membayar uangnya tidak disetorkanya ke kasir atau di transfer ke bank .
 - Bahwa Terdakwa GANDI TOBING menggunakan uang milik perusahaan sebesar Rp. 40.081.159. (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) untuk kepentingan pribadi yakni digunakan ke Kape dan berjudi
 - Bahwa wilayah kerja Terdakwa GANDI TOBING untuk menawarkan , menjual dan menagih uang hasil penjualan barang meliputi daerah Singaraja dan Jembrana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemesanan barang dan cara pembayarannya dengan cara Terdakwa GANDI TOBING datang ke toko-toko, Rumah sakit, apotik untuk menawarkan barang ke pihak pelanggan dan apabila setuju maka barang dikirim oleh pihak perusahaan dan setelah barang diterima dalam jangka 30 hari jatuh tempo pembayaran, maka Terdakwa GANDI TOBING datang untuk meminta uang hasil penjualan dengan membawafaktur tagihan dan setelah pihak pelanggan membayar Terdakwa GANDI TOBING tidak memberikan bukti pembayaran dengan alasan ketinggalan di kantor, sehingga pihak pelanggan tidak menerima bukti tersebut yang akhirnya membuat surat pernyataan yang isinya telah Membayar kepada Terdakwa GANDI TONBING.
 - Bahwa atas perbuatannya menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dilakukan audit didasarkan adanya faktur-faktur atau nota-nota yang belum ditemukannya dan dasar awalnya kekurangan faktur –faktur atau nota penjualan. Hasil audit Terdakwa GANDI TOBING telah menggunakan uang hasil penjualan barang sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah).
 - Bahwa Terdakwa GANDI TOBING telah menggunakan uang hasil penjualan tanpa seizin pihak perusahaan mulai awal bulan Nopember tahun 2018 sampai tanggal 5 Desember tahun 2018, dengan dibuktikan oleh satu lembar hasil audit tanggal 17 Desember tahun 2018 dan 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada.
 - Bahwa Saksi selanjutnya memanggil Terdakwa GANDI TOBING telah mengakui pemakaian uang perusahaan dan membuat surat pernyataan sebanyak dua kali, janjinya mau mengembalikan uang tersebut ternyata setelah lewat waktu tidak ditepati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
4. Saksi, NI PUTU SRI DEWI INDRAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GANDI TOBING sejak bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam : 10.00 wita, kenal ditempat saksi bekerja yaitu di Rumah Sakit Santi Graha, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, tidak ada hubungan keluarga ada hubungan jual beli obat-obatan dan alat kesehatan.
 - Bahwa saksi mulai bekerja di Rumah Sakit Santi Graha mulai bulan Mei tahun 2011 sampai sekarang ini bertugas di bagian Administrasi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbendaharaan yang tugasnya membayar tagihan obat-obatan dan alat-alat kesehatan , mengeluarkan kas untuk oprasional Rumah Sakit dan menyetor pendapatan ke Bank .
- Bahwa benar saksi ada membeli obat-obatan dari Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang beralamat di Jl. Gatot Subroto tengah VI C No. 2 Denpasar berupa 72 (tujuh puluh dua) botol Dehidralyte dan 5 (lima) Dus Donaccept .
 - Bahwa benar cara Terdakwa, GANDI TOBING menjual obat-obatan yaitu Terdakwa GANDI TOBING datang ke Bagian parmasi , selanjutnya pada bagian parmasi membuat surat pesanan obat-obatan sesuai kebutuhan, setelah pesanan datang dilakukan penginputan sesuai surat penerimaan barang /faktur pembelian dan hal itu masih dilakukan pada bagian parmasi , selanjutnya surat penerimaan barang /faktur pembelian diserahkan kepada saksi untuk dilakukan pembayaran sesuai jatuh tempo kepada Terdakwa GANDI TOBING;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekitar jam 11.00 wita, di Rumah Sakit Santi Graha kepada Terdakwa GANDI TOBING sebesar Rp. 3.460.380.- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa cara saksi melakukan pembayaran barang berupa obat-obatan membayar langsung kepada Terdakwa GANDI TOBING , ketika saksi meminta bukti pembayaran Terdakwa GANDI TOBINNG mengatakan faktur penagihan ketinggalan di kantor, sehingga saksi tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnya saksi membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING .
 - Bahwa saksi memesan barang dengan cara Terdakwa GANDI TOBING datang menawarkan barang kepada saksi , saksi setuju dan barang di kirim oleh pihak perusahaan ke tempat saksi bekerja dan jangka waktu 30 hari jatuh tempo pembayaran setelah barang diterima saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING .
 - Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan dua lembar surat penerimaan barang /faktur pembelian yang telah jatuh tempo yang digunakan oleh Terdakwa GANDI TOBING untuk melakukan penagihan.
 - Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan surat pernyataan tertanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan dan membenarkan saksi telah melakukan pembayaran obat-obatan yang telah saksi pesan dan saksi masih ingat dengan surat pernyataan yang telah saksi buat tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang telah menerima pembayaran obat-obatan yang saksi pesan dan saksi masih mengenali orang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi, NYOMAN JEVON KUSUMA WANGSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa , GANDI TOBING sejak bulan Oktober tahun 2018 di tempat saksi bekerja yakni di Apotik Sahabat Singaraja tidak ada hubungan keluarga ada hubungan jual beli obat-obatan .
- Bahwa saksi mulai bekerja di Apotik Sahabat Singaraja sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang ini , bertugas di Bagian Staf Apotik dan pembayaran cash /tunai yang tugasnya menginfut barang , melakukan pesanan barang /obat-obatan dan melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi ada membeli obat-obatan dari Terdakwa , GANDI TOBING yang merupakan Sales di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang beralamat di Jl. Gatot subroto tengah VI C No. 2 Denpasar berupa 4 (empat) Box Epsanal .
- Bahwa Terdakwa , GANDI TOBING menjual obat-obatan tersebut diatas . dengan cara datang Terdakwa , GANDI TOBING sendirian ke Apotik Sahabat Singaraja dengan menawarkan obat-obatan Epsanal dan dari pihak Apotik melakukan pesanan barang sesuai kebutuhan , setelah pesanan saksi terima kemudian di infut dan selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa , GANDI TOBING setelah jatuh tempo surat penerimaan barang /faktur pembelian.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa , GANDI TOBING atas pembelian 4 (empat) Box Epsanal pada hari lupa tanggal 3 Desember tahun 2018 sekitar jam : 14.00 wita, di Apotik Sahabat Singaraja sebesar Rp. 1.694.550.- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) .
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang-barang dengan cara Terdakwa , GANDI TOBING datang langsung ke tempat saksi bekerja menawarkan barang berupa obat - obatan , saksi setuju dan melakukan pesanan, selanjutnya barang di kirim oleh pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sesuai pesanan dan barang diterima pihak saksi .
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara setelah jatuh tempo pembayaran selama 30 hari barang pesanan diterima saksi , selanjutnya Terdakwa , GANDI TOBING datang melakukan penagihan dan saksi membayarnya. ketika saksi meminta bukti pembayaran Terdakwa ,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan ketinggalan di kantor , sehingga saksi tidak mendapatkan bukti tersebut . Selanjutnya saksi membuat surat pernyataan yang isinya bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa , GANDI TOBING .

- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan satu lembar surat penerimaan barang /Faktur pembelian yang digunakan oleh Terdakwa GANDI TOBING untuk melakukan penagihan dan saksi masih mengenali surat penerimaan barang /faktur pembelian.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan surat pernyataan yang saksi buat tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan benar saksi telah melakukan pembayaran atas pesanan obat-obatan tersebut dan diterima pembayarannya oleh Terdakwa , GANDI TOBING.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan Terdakwa GANDI TOBING yang saksi kenal dan saksi masih mengenali orang tersebut yang melakukan penagihan atas pesanan obat-obatan berupa 4 (empat) Box Epsonal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159 .- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) .
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sales di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan yang tugasnya menawarkan , menjual alat-alat kesehatan dalam bentuk kredit ke Rumah sakit dan Apotik dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa menagih hasil penjualan dan selanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfer melalui Bank , tidak Terdakwa lakukan dan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) digunakan untuk kepentingan diri sendiri yakni untuk bermain judi Poker Online dan minum-minuman .
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sales di perusahaan PT. Antar Mitra Sembada mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari pihak perusahaan yang diterimanya melalui rekening pribadi Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159 .-(empat puluh juta delapan puluh satu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tanpa seijin pimpinan pihak perusahaan .

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada mulai awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri .
- Bahwa dalam penggunaan uang milik perusahaan PT. Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) sedikit – sedikit yang akhirnya menjadi banyak dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari .
- Bahwa Rumah Sakit atau Apotik sebanyak 20 (dua puluh) outlet terbagi Rumah Sakit dan Apotik uang hasil penjualan sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan sesuai hasil audit tanggal 17 Desember 2018 .
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara atau mekanisme pemesanan barang berupa obat-obatan di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada dengan cara Terdakwa datang langsung sendirian ke Rumah Sakit atau Apotik untuk menawarkan obat-obatan setelah pihak Rumah Sakit atau Apotik setuju , Terdakwa langsung info ke kantor sesuai pesanan , selanjutnya dari pihak kantor mengantar pesanan tersebut ke Rumah Sakit atau Apotik dan setelah barang diterima 30 (tiga puluh) hari baru dilakukan pembayaran oleh pemesan baik itu Rumah Sakit maupun Apotik .
- Bahwa setelah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari barang diterima baik pihak Rumah Sakit maupun Apotik , selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan faktur yang telah jatuh tempo dan pihak Rumah Sakit atau Apotik membayar kepada Terdakwa .
- Bahwa setelah pihak Rumah Sakit atau Apotik melakukan pembayaran kepada Terdakwa, pihak Rumah Sakit atau Apotik meminta bukti pembayaran dan Terdakwa sengaja tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran kepada pihak Ruumah Sakit atau Apotik dengan alasan ketinggalan di kantor karena Terdakwa ingin menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang pihak perusahaan sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) mulai awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 .
- Bahwa ada bukti – bukti perbuatan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan berupa 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra sembada .

- Bahwa wilayah kerja untuk menawarkan dan menjual barang berupa obat - obatan sesuai yang dimaksud pihak perusahaan PT. Antar Mitra Sembada meliputi wilayah Jembrana dan wilayah Singaraja.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor;
2. 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT Antar Mitra Sembada serta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING adalah pegawai salesman pada perusahaan PT Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat obatan dan alat kesehatan, dimana Terdakwa GANDI TOBING diangkat sebagai pegawai perusahaan dengan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 01 Pebruari 2018 dengan tugas menjual dan menagih hasil penjualan yang sudah jatuh tempo kepada para pelanggan dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang-barang di perusahaan PT. Antar Mitra Sembada caranya Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales yang tugasnya menawarkan obat dan alat-alat kesehatan yang di pasarkan pihak perusahaan PT Antar Mitra Sembada ke rumah sakit , apotik, toko obat maupun minimarket di daerah Singaraja dan Negara . Jika pelanggan setuju dengan barang yang ditawarkan , Terdakwa GANDI TOBING melakukan pemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan;
- Bahwa setelah barang pesanan di terima pihak pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya Terdakwa GANDI TOBING datang ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan dan selanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfer melalui Bank.
- Bahwa setiap kali pihak pelanggan melakukan pembayaran dan meminta bukti pembayaran , Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan tertinggal di Kantor , sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima bukti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang akhirnya pihak pelanggan membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING;

- Bahwa setelah pelanggan membayar kepada Terdakwa GANDI TOBING, uang tersebut tidak disetorkan ke kasir atau tidak ditransfer ke Bank;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) outlet terbagi Rumah Sakit dan Apotik uang hasil penjualan dalam rentan waktu awal bulan November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) tidak Terdakwa GANDI TOBING setorkan ke pihak perusahaan sesuai hasil audit tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa uang milik perusahaan PT Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) digunakan oleh Terdakwa GANDI TOBING untuk kepentingan sendiri tanpa seijin pihak perusahaan PT Antar Mitra Sembada yakni untuk berfoya-foya, judi Poker online dan minum-minum;
- Bahwa PT Antar Mitra Sembada mengalami kerugian sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum atau pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Gandhi Tobing yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Gandhi Tobing, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipadang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GANDI TOBING adalah pegawai salesman pada perusahaan PT Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan, dimana Terdakwa GANDI TOBING diangkat sebagai pegawai perusahaan dengan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 01 Februari 2018 dengan tugas menjual dan menagih hasil penjualan yang sudah jatuh tempo kepada para pelanggan dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang-barang di perusahaan PT. Antar Mitra Sembada caranya Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales yang tugasnya menawarkan obat dan alat-alat kesehatan yang di pasarkan pihak perusahaan PT Antar Mitra Sembada ke rumah sakit, apotik, toko obat maupun minimarket di daerah Singaraja dan Negara. Jika pelanggan setuju dengan barang yang ditawarkan, Terdakwa GANDI TOBING melakukan pemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan;
- Bahwa setelah barang pesanan di terima pihak pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya Terdakwa GANDI TOBING datang ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan dan selanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfer melalui Bank.
- Bahwa setiap kali pihak pelanggan melakukan pembayaran dan meminta bukti pembayaran, Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalan di Kantor, sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnya pihak pelanggan membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING;

- Bahwa setelah pelanggan membayar kepada Terdakwa GANDI TOBING, uang tersebut tidak disetorkan ke kasir atau tidak ditransfer ke Bank;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) outlet terbagi Rumah Sakit dan Apotik uang hasil penjualan dalam rentan waktu awal bulan November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) tidak Terdakwa GANDI TOBING setorkan ke pihak perusahaan sesuai hasil audit tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa uang milik perusahaan PT Antar Mitra Sembada sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) digunakan oleh Terdakwa GANDI TOBING untuk kepentingan sendiri tanpa seijin pihak perusahaan PT Anatara Mitra Sembada yakni untuk berfoya-foya, bermain judi Poker online dan minum-minum;
- Bahwa PT Antar Mitra Sembada mengalami kerugian sebesar Rp.40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak sikap batin Terdakwa yang sesungguhnya telah menyadari bahwa uang hasil penjualan yang telah dibayarkan pelanggan dari awal bulan November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) adalah uang perusahaan PT. Antar Mitra Sembada;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa ternyata tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melalui kasir atau ditransfer melalui Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil audit perusahaan tanggal 17 Desember 2018, diketemukan bahwa Terdakwa belum menyetorkan nota-nota atau faktur-faktur penjualan dari 20 (dua puluh) outlet yang terdiri dari Apotek, Rumah Sakit dan Mini Market di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jembrana dan Singaraja dalam kurun waktu dari awal bulan November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 dengan total keseluruhan Rp.40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil audit perusahaan PT Antar Mitra Sembada tanggal 17 Desember 2018 bahwa benar uang hasil penjualan yang telah dibayarkan pelanggan dari awal bulan November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 40.081.159.- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan PT Antar Mitra Sembada untuk keperluan pribadi yaitu untuk berfoya-foya, judi Poker Online dan minum-minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan uang pembayaran yang diserahkan oleh pelanggan untuk kepentingan pribadinya, dimana uang tersebut bukanlah hak Terdakwa tetapi milik PT Antar Mitra Sembada, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan yang tugasnya menawarkan, menjual alat-alat kesehatan dalam bentuk kredit ke Rumah Sakit dan Apotik;

Menimbang, bahwa mekanisme pemesanan barang-barang di perusahaan PT. Antar Mitra Sembada dengan cara Terdakwa selaku Sales yang tugasnya menawarkan obat dan alat-alat kesehatan yang di pasarkan pihak kami ke rumah sakit , apotik, toko obat maupun minimarket di daerah Singaraja dan Negara, dan jika pelanggan setuju dengan barang yang ditawarkan, Terdakwa melakukan pemesanan ke kantor dan barang pesanan di kirim ke pelanggan, yang kemudian setelah barang pesanan di terima pihak pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya Terdakwa datang ke pelanggan untuk menagih uang hasil penjualan dan selanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke kasir atau transfer melalui Bank;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata setiap kali pihak pelanggan melakukan pembayaran dan meminta bukti pembayaran, Terdakwa GANDI TOBING mengatakan faktur tagihan ke tinggalan di Kantor,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari pihak pelanggan tidak menerima bukti pembayaran yang akhirnya pihak pelanggan membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa GANDI TOBING;

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh pelanggan kepada Terdakwa selama awal bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 40.081.159 - (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) semestinya disetorkan ke perusahaan PT Antar Mitra Sembada melalui kasir atau transfer Bank, namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa uang pembayaran dari pelanggan PT Antar Mitra Sembada yang berada dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 40.081.159,- (empat puluh juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) bukanlah karena kejahatan, melainkan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang diberikan oleh perusahaan PT Antar Mitra Sembada, maka dengan demikian unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan unsur keempat diatas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di Perusahaan PT. Antar Mitra Sembada yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan yang tugasnya menawarkan, menjual alat-alat kesehatan dalam bentuk kredit ke Rumah Sakit dan Apotik dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa menagih hasil penjualan dan selanjutnya hasil penjualan semestinya disetorkan ke perusahaan PT Antar Mitra Sembada melalui kasir atau transfer Bank;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa GANDI TOBING bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai perusahaan dengan surat perjanjian kontrak kerja tanggal 01 Pebruari 2018 dengan tugas menjual dan menagih hasil penjualan yang sudah jatuh tempo kepada para pelanggan untuk itu Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima melalui rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor;
2. 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT Antar Mitra Sembada serta lampirannya;

yang telah disita dari Terdakwa Gandi Tobing yang merupakan milik Pt Antar Mitra Sembada, maka harus dikembalikan kepada PT Antar Mitra Sembada melalui I Made Sudika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan PT Antar Mitra Sembada;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan para pelanggan terhadap perusahaan PT Antar Mitra Sembada;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GANDI TOBING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar hasil audit tanggal 17 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh TAUFIQ HIDAYAT selaku Supervisor .
 - 20 (dua puluh) lembar faktur surat penerimaan barang yang dikeluarkan oleh PT. Antar Mitra Sembada serta lampirannya.dikembalikan kepada PT Antar Mitra sembada melalui I Made Sudika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami: I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh I Nengah Astawa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Dps.